

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kunci untuk mendorong minat dalam pengajuan pajak adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kesadaran adalah keinginan wajib pajak untuk menjaga komitmennya dalam pikiran. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dengan kesadarannya akan kewajiban mereka. Minat wajib pajak juga sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan yang diberikan (Purnaningsih dan Noviari, 2019).

Pelaporan penghasilan wajib pajak tersebut dilaporkan melalui surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (SPT Tahunan PPh) ke kantor pelayanan pajak (KPP). SPT merupakan laporan pajak terutang yang dilaporkan oleh wajib pajak setiap awal tahun sampai dengan bulan batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Setiap SPT yang dilaporkan mempunyai makna penting untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakan tersebut (Mardiasmo, 2016).

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi yang wajib dilakukan wajib pajak kepada negara atas nama orang pribadi atau badan yang dikenai pemaksaan berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat ganti rugi secara langsung. Hasil dari perpajakan digunakan untuk keperluan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena pajak dapat digunakan untuk menutupi semua biaya negara, termasuk pembangunan, pembayaran utang pemerintah, gaji pegawai negeri dan pasukan, dan pengeluaran lainnya, mereka merupakan sumber pendanaan penting bagi negara. Karena membayar pajak diperlukan untuk keberadaan negara, itu adalah salah satu tujuan utama pemerintah. Sebagian besar, elemen ekonomi, administrasi, dan terkait layanan adalah yang memengaruhi wajib pajak yang menyampaikan pengembalian dan melakukan pembayaran. Salah satu dari banyak tindakan yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan tanggung jawab mereka adalah meningkatkan aksesibilitas ke layanan pajak.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Indonesia merupakan salah satu negara yang kemajuan teknologi informasi dan komunikasinya semakin pesat. Pemerintah harus dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi dan tren sosial agar tetap berada di depan negara-negara yang telah mencapai tingkat kemahiran teknologi yang tinggi. Pemerintah sedang mempersiapkan untuk memperkenalkan beberapa program untuk mendorong penggunaan teknologi untuk tujuan pendidikan dan ekonomi. Saat ini, lebih banyak teknologi digunakan di tempat kerja, dan kami memiliki akses ke layanan melalui platform e-government.

Transformasi digital telah diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan layanan pelanggan dan memodernisasi organisasi. Salah satu penyesuaian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah penggunaan teknologi informasi terbaru dalam pelayanan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan beberapa perbaikan, terutama pada sistem elektronik yang digunakan untuk mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) orang pribadi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak, badan, atau bukan pajak dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang menguraikan aset dan/atau tanggung jawabnya.

Salah satu bentuk pemerintahan elektronik yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk layanan pajak adalah *e-filing*. Dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 Mei 2005, yang bertempat di kantor presiden, Presiden Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk e-filing. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014, *E-Filing* adalah sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui DJP Online atau penyedia Layanan Aplikasi Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi karena alasan tambahan selain lebih efisien. Pertama-tama, karena pelaporan SPT Tahunan manual diyakini memiliki kekurangan, terutama bagi wajib pajak yang melaporkan dalam jumlah besar dan mengkonsumsi banyak kertas, maka tersedianya pelaporan Surat Pemberitahuan elektronik melalui *e-filing*. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak telah mencapai kemajuan penting dalam menawarkan layanan wajib pajak, seperti *e-filing*, yang menghilangkan persyaratan bagi wajib pajak untuk secara fisik mengantre di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengajukan pengembalian pajak (SPT). Sebelumnya, wajib pajak diwajibkan menyerahkan SPT-nya secara manual kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tata cara penyampaian SPT tahunan orang pribadi secara elektronik tertuang dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 09/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Dari uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ **TATA CARA PELAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI MENGGUNAKAN *E-FILING* DIKANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA TELANAIPURA JAMBI**”.

1.2 Masalah Pokok

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah ditetapkan, terdapat adanya permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Menggunakan *E-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi ?
2. Apa saja kesalahan yang sering terjadi saat pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Menggunakan *E-filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulis

1.3.1 Tujuan Penulis

Perumusan masalah utama laporan mengarah pada tujuan berikut untuk penulis ini:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaporan SPT Tahunan orang pribadi menggunakan *E-filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi.
2. Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja yang sering terjadi saat pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Menggunakan *E-filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi.

1.3.2 Manfaat Penulis

Diantisipasi bahwa menyelesaikan tugas akhir ini akan bermanfaat dengan cara-cara berikut:

A. Manfaat untuk penulis

1. Memberikan kedisiplinan dan kepribadian yang bertanggung Jawab dalam dunia kerja.
2. Menjadi lebih berpengetahuan dan perseptif tentang pelaporan SPT Tahunan menggunakan *e-filing*.
3. Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi.

B. Manfaat untuk Instansi

1. Mampu membina kerja sama antar instansi dengan lembaga pendidikan.
2. Memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa magang sebagai bentuk partisipasi yang nyata diberikan instansi.

C. Manfaat untuk Universitas Jambi

Sebagai sumber informasi tambahan bagi mahasiswa yang menyusun tugas akhir berdasarkan karya ini.

D. Manfaat Untuk Pembaca

Untuk mendapatkan lebih banyak pemahaman dan keahlian tentang pelaporan spt tahunan orang pribadi menggunakan *e-filing*.

1.4 Metode Penulisan

Data dapat dikumpulkan untuk metode pengumpulan data dari sejumlah sumber, termasuk:

1.4.1 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari sumbernya dengan cara observasi dan pencatatan di lapangan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi literatur seperti dari pihak instansi serta buku, internet, artikel, undang-undang.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data cepat yang melibatkan pengamatan lapangan langsung dan review dengan tujuan mengumpulkan informasi mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan objek penelitian penyampaian SPT tahunan secara elektronik.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana penulis mengajukan pertanyaan kepada informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

1.4.3 Metode Analisis Data

Untuk memenuhi persyaratan analisis, data yang dikumpulkan selama penulisan diatur. Metode deskriptif kemudian digunakan untuk memeriksa data, membandingkannya dengan hipotesis yang sudah ada sebelumnya sebelum sampai pada kesimpulan. Dengan menganalisis tabel, grafik, dan diagram, pendekatan ini berusaha untuk membuat pemahaman dan penjelasan lebih mudah.

1.5 Waktu Dan Tempat Magang

Mengenai hari dan tempat pelaksanaan magang:

Waktu : Dua bulan, tepatnya dari 20 Februari hingga 3 Mei 2024
Lokasi : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi
Alamat : Jl. Jend. A. Thalib, Pematang Sulur, Kec. Telanaipura, Kota Jambi,
Jambi 36124
Telpon : 0741-60855

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis menguraikan latar belakang masalah utama laporan, tujuan dan keuntungan penulis, teknik penulisan, termasuk tipe data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan waktu magang, dalam bab ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penulis membahas tinjauan literatur yang komprehensif dalam bab ini, yang mencakup setiap aspek yang berkaitan dengan subjek penulisan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini mencakup ikhtisar situs magang, analisis proses identifikasi berdasarkan tindakan yang selaras dengan teori identifikasi masalah, dan penjelasan yang berkaitan dengan judul yang diperiksa.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencakup ikhtisar masalah, masalah yang disajikan, dan rekomendasi dari penulis untuk apa yang mungkin dilakukan untuk lebih meningkatkan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN